

**SKRIPSI**

**KEDUDUKAN HUKUM PENGADILAN NEGERI TERHADAP STATUS  
HUKUM *EKSEKTORIAL ULTRA VIRES* PUTUSAN  
NOMOR.757/PDT. G/2022/PN JKT. PST**

**IBNU HASYIM**

**I0120502**

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar (S.H) Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT  
TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

## **ABSTRAK**

### **Kedudukan Hukum Pengadilan Negeri Terhadap Status Hukum *Eksektorial Ultra Vires* Putusan Nomor.757/Pdt. G/2022/Pn Jkt. Pst**

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan Pengadilan Negeri dalam mengadili persoalan pemilu berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta No.757/pdt.G/2022. Apakah sesuai dengan kewenangan absolut pengadilan negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta untuk mengetahui bagaimana status hukum eksekutorial putusan No. 757/pdt. G/2022 PN dapat dilaksanakan atau tidak.

Adapun metode yang digunakan ialah penelitian Normatif berdasarkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori dan doktrin hukum, yurisprudensi dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Dan pendekatan bahan primer, sekunder dan tersier sebagai bahan untuk permasalahan dalam penelitian ini.

Hasil penelitin ini menunjukkan bahwa Putusan 757/pdt.G/2022/PN jkt.Pst. pengadilan negeri tidak mempunyai kedudukan dalam putusan ini, sebab pengadilan negeri tidak diberikan kewenangan untuk mengadili persoalan pemilu.. Sebab yang diberikan kewenangan untuk mengadili ialah PTUN. Dan Berdasarkan putusan No. 757/pdt. G/2022 PN yang telah dibacakan oleh hakim. maka pada saat itu putusan No. 757/pdt. G/2022 PN sudah mempunyai kekuatan eksekutorial dan mengikat kedua bela pihak yang harus dijalankan

**Kata Kunci : Kewenangan, Putusan pengadilan, *Eksektorial* dan *Ultra Vires***

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pengadilan Negeri merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau Kota dan badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Bentuk sistem peradilan yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan dan mencari keadilan dan semua orang punya hak untuk membawa perkaranya ke pengadilan. Di dalam pasal 24 UUD NRI 1945 kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>1</sup>

Badan peradilan tertinggi di Indonesia adalah Mahkamah Agung yang wewenangnya diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 24A dan secara Yuridis terbentuknya Mahkamah Agung adalah berdasarkan pada Pasal 24, sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan jenisnya lingkungan pengadilan dibedakan atas pengadilan umum, pengadilan militer, pengadilan agama, pengadilan tata usaha Negara (pengadilan administrasi). Sedangkan berdasarkan tingkatnya pengadilan atas pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi (pengadilan tingkat banding), Mahkamah Agung (pengadilan tingkat kasasi). Kedudukan dan jenis dan tingkat pengadilan

---

<sup>1</sup> UUD NKRI 1945

tersebut adalah pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di setiap kabupaten/kota, pengadilan tinggi (banding) berkedudukan di setiap provinsi, dan mahkamah agung (kasasi) yang berkedudukan di Ibu Kota Negara. Banyaknya pengadilan tingkat pertama di tentukan banyaknya pemerintah dikabupaten/kota,<sup>2</sup> pengadilan tingkat tinggi ditentukan oleh jumlah pemerintah daerah provinsi, sedangkan mahkamah agung hanya ada di Ibu Kota Negara sebagai puncak dari semua lingkungan pengadilan ada.

Wewenang pengadilan negeri itu diatur dalam UU No.48 tahun 2009 pasal 25 ayat (2) yang berbunyi “pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata sesuai dengan peraturan perundang undangan. Pada perkara yang di bawa ke pengadilan dalam perkara perdata telah di atur 2 macam kewenangan yaitu kewenangan kompotensi absolut dan relatif, kewenangan absolut ialah merupakan pemisahan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan, di lihat dari macam pengadilan yang menyangkut pemberian kekuasaan dan kewenangan relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar badan perdilan yang sama, tergantung pada domisili atau tempat para pihak.<sup>3</sup>

Prinsip pemilu sebagai yang di tuangkan dalam pasal 22E ayat (1) UUD NKRI 1945 bahwa prinsip pemilu jurdil dan luber. Jurdil dan luber adalah singkatan dari langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, prinsip ini juga terdapat dalam pasal 2 UU No. 7 tahun 2007 tentang pemilihan

---

<sup>2</sup> Zairin Harahap, *Hukum acara peradilan tata usaha Negara*, Rajawali Pers, PT RAJAGRAFINDO PERSADA Depok, 2019, hlm 27

<sup>3</sup> Ibid, hlm 29 dan 30

umum.<sup>4</sup> Beberapa arti dari prinsip pemilu yaitu langsung yaitu pemilih harus memberikan suara secara langsung dan tidak boleh melalui perantara atau di wakili, sedangkan umum adalah setiap warga negara yang sudah mencapai usia umur 17 tahun atau telah menikah, memiliki hak untuk ikut memilih, bebas juga di artikan rakyat berhak memilih sesuai dengan hati nurani tanpa adanya paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun, Rahasia di artikan suara pemilih harus bersifat rahasia dan hanya di ketahui oleh si pemilih itu sendiri, jujur juga di artikan setiap elemen dalam penyelenggara pemilih harus bersikap jujur sesuai dengan UU yang berlaku. Mulai dari penyelenggara, pemerintah, partai politik peserta pemilu, termasuk pemilih dan serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung harus bersikap dan bertindak jujur dan terkahir yaitu adil setiap pemilih dan partai politik harus mendapatkan perilaku yang sama seta bebas dari kecurangan.

Terkait isu kepemiluan, sudah jelas diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan UU pemilu. Pemilihan umum di selenggarakan oleh komisi pemilihan umum yang disingkat (KPU) yang di atur dalam UUD Negara republik Indonesia 1945 pasal 22E ayat (5) dan UU kepemiluan dan lembaga yang mempunyai kewenangan dalam proses pemilu yaitu KPU, badan pengawasan pemilu yang disingkat Bawaslu dan Peradilan tata usaha Negara yang disingkat PTUN sebagaimana di atur dalam UU No.7 tahun 2017 tentang pemilihan umum sedangkan Pengadilan negeri tidak mempunyai Kewenangan dalam memutus, mengadili proses sengketa Pemilu,

---

<sup>4</sup> Widhia Arum Wibawana, *Apa Itu Arti Luber Jurdil Dalam Pemilu*, DetikNews, 3 februari 2023

seperti kasus yang terjadi antara partai PRIMA sebagai penggugat karena merasa di rugikan dan KPU sebagai tergugat dalam putusan No.757/pdt. G/2022/PN Jkt.Pst.<sup>5</sup> Perbuatan yang dilakukan pengadilan negeri ini adalah perbuatan *ultra vires* di mana *ultra vires* ini adalah perbuatan di luar kuasa atau sebuah tindakan yang dilakukan tanpa adanya landasan hukum, seperti yang dilakukan Pengadilan Negeri Jakarta selatan dalam keputusannya menghukum KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahan pemilu walaupun gugatan PRIMA adalah gugatan perdata melawan hukum, tetapi bukan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan penguasa. Ketika tahapan pemilu terhambat maka proses dan pelaksanaan pemilu pun secara otomatis tertunda.

Tiga lembaga di atas yang disebutkan KPU, Bawaslu dan PTUN yang mempunyai kewenangan menangani dalam sengketa proses Pemilu. Pemilu adalah untuk memilih para pejabat yang akan duduk dalam lembaga perwakilan rakyat, perwakilan daerah, dan pemimpin eksekutif, sedangkan pemilihan sebuah mekanisme untuk memilih para pejabat yang akan menjalankan kekuasaan. Pemilihan juga disebut sebagai syarat untuk disebut negara yang demokrasi. Maka dari itu KPU, Bawaslu, dan PTUN diberikan wewenang khusus dalam pemilihan umum.

KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, sebagai tugas, wewenang dan kewajiban yang diatur dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 12, Pasal 13, dan

---

<sup>5</sup> Putusan No.757/pdt. G/2022/PN Jkt.Pst.,2023

pasal 14. Secara historis, KPU memperoleh posisi dan kedudukan yang kuat pasca pengesahan hasil amandemen ketiga pada tahun 2001 yang terletak pasal 22 E ayat (5) yang di sebutkan pemilihan umum di selenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggra pemilu di seluruh Indonesia, tugas bawaslu adalah melakukan pengawasan tahapan dan pencegahan pelanggaran pemilu. Wewenang pengawasan penyelenggara diberikan kepada Bawaslu dan jajaran dibawahnya dalam hal ini di tingkat kabupaten/kota, provinsi. Bawaslu memiliki Fungsi mengawasi untuk menghindari potensi pelanggaran pemilu muncul dengan menjalankan strategi pencegahan yang optimal. Pengawasan di artikan sebagai proses untuk menjamin tujuan organisasi-organiasi supaya dapat tercapai.<sup>6</sup> Tugas wewenang dan kawajiban Bawaslu di atur dalam pasal 93, pasal 94,pasal 95, pasal 96, Bawaslu provinsi tugas, wewenang dan kewajiban di atur dalam pasal pasal 97, pasal 98, pasal 99, pasal 100, Bawaslu Kabupate/ kota pasal pasal 102 pasal 103 pasal 104 .

PTUN adalah sebagai salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, merupakan kekuasaan yang merdeka yang di bawah mahkamah agung dalam rangka menyelenggara peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. PTUN bertugas dan memeriksa dan berwenang, memutus, memeriksa dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara. Sengketa yang di maksud adalah sengketa antara warga masyarakat dengan

---

<sup>6</sup> Ali abdul wahid, *Peran Bawaslu Pada Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Lampung 2018 Dalam Upaya Mewujudkan Pelihan Demokratis*. 2018

pejabat pemerintah sebagai di keluarkannya keputusan tata usaha Negara (KTUN) dan termasuk sengketa kepegawaian atau pejabat tata usaha Negara dengan pegawai. Di hukum acaranya yang di sebut hukum acara tata usaha Negara mempunyai persamaan dengan hukum acara perdilan perdata, sama-sama di sebut penggugat dan tergugat.

Kewenangan diartikan yang berwenang atau yang mempunyai hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 NKRI atau UU yang mengatur tentang kewenangan, baik kewenangan pemerintah ataupun lembaga dan perorangan. Seperti PTUN yang mempunyai wewenang mengadili sengketa proses pemilu dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Sengketa proses pemilu, meliputi sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, PTUN tidak hanya mengadili sengketa proses pemilu tetapi juga menguji putusan Dewan kehormatan penyelenggara pemilu yang di singkat (DKPP).<sup>7</sup> Di mana putusan DKPP ini yang bersifat final, sebagaimana diatur dalam UU No. 51 tahun 2009 perubahan kedua atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara pasal 1 ayat (9) Keputusan Tata Usaha Negara yang tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

---

<sup>7</sup> Beni Kurnia Illahi, Ikhbal Gusri, Gianinda A. Sugianto, , *implikasi hukum perluasan kewenangan PTUN dalam mengadili permasalahan hukum pemilu*, Vol 1, No 2 2021, Hlm 80

UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD telah memperluas wilayah kewenangan PTUN diberikannya kewenangan baru kepada PTUN untuk menyelesaikan sengketa baru dibidang pemilihan umum.<sup>8</sup> Sengketa tata usaha Negara pemilu yang timbul antara KPU dan partai politik calon peserta pemilu yang tidak lolos verifikasi yang di keluarkan oleh KPU seperti antara Prima dengan KPU tentang penetapan partai politik peserta pemilu, sebagaimana diatur dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Sarana atau upaya yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk mengubah keputusan KPU terhadap suatu penyelesaian suatu sengketa pemilu telah diatur dan ditetapkan dalam Undang-undang, peraturan KPU, peraturan Bawaslu, peraturan DKPP, yaitu melalui keputusan Bawaslu atau putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau Putusan Mahkamah Agung sebagaimana di maksud dalam pasal 269 UU No. 8 tahun 2012 tentang pelaksanaan pemilu.

Terkait persoalan isu hukum yang sesuai judul di atas yaitu mengenai kasus partai Rakyat adil makmur yang disingkat (PRIMA) dengan putusan pengadilan No.757/pdt. G/2022/PN Jkt. Pst. Bahwa partai PRIMA ini adalah partai yang tidak lolos dalam verifikasi administrasi karena tidak memenuhi syarat verifikasi administrasi perbaikan calon peserta pemilu 2024 yang di nyatakan oleh KPU. Bahwa PRIMA ini melakukan gugatan ke pengadilan negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 desember 2022 di karenakan PRIMA ini

---

<sup>8</sup> Herma Yanti, Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu Dan Penyelesaiannya Oleh Peradilan Tata Usaha Negara, Volume VI No. 1 Juni 2014, Hlm 80

merasa di rugikan oleh KPU karena tidak lolos dalam verifikasi admistrasi, PRIMA tidak lolos verikasi partai dikarenakan tidak memenuhi syarat anggota partai politik hasil perbaikan partai rakyat adil makmur tidak memunuhi jumlah pemunuhan syartat keanggotaan dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.<sup>9</sup> Setelah putusan atas gugutan No 757/ptd. G/2022 PN, PRIMA sebagai penggugat di nyatakan menang atas KPU sebagai tergugat dalam kasus ini.<sup>10</sup> Atas kemenangan PRIMA, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan KPU menundah pemilu 2024 sejak putusan di ucapkan. Terkait putusan No.757/ptd. G/2022/PN Jkt. Pst. yang menimbulkan ketidak pastian dan melanggar prinsip pemilu.

Putusan pengadilan No. 757.pdt. G/2022 PN Jkt.Pst dalam kasus sengketa preses pemilu. Di mana partai rakyat adil makmur yang di singkat (PRIMA) melakukan gugutan ke pengadilan negeri Jakarta pusat karena merasa di rugikan oleh KPU. Dimana PRIMA ini tidak lolos dalam verifikasi administrasi dalam peserta pemilu 2024 yang dinyatakan oleh KPU. Dimana dalam kasus ini pengadilan negeri Jakarta menerima gugutan PRIMA, padahal yang berwenang pengadili ketika ada sengketa proses pemilihan umum adalah PTUN, sesuai di atur dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 470 ayat (1) sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha Negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kpta, atau partai politik calon peserta pemilu, atau bakal

---

<sup>9</sup> Anggi Muliawati *Hasil Verifikasi KPU: Partai Prima Tak memenuhi syarat keanggotaan*, detiknews, 18 April 2023

<sup>10</sup> Vitoria Mantalean *Perintahkan Tunda Pemilu*, *Harianreportase.com*, 3 maret 2023

calon pasangan calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/kota sebagai akibat di keluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU kabupaten/kota. Dalam kasus menimbulkan yang namanya perbuatan *ultra vires*, dimana *ultra vires* di artikan adalah perbuatan di luar kuasa atau sebuah tindakan yang dilakukan tanpa adanya landasan hukum. Dalam wewenang pengadilan negeri belum ada Undang-undang ataupun peraturan yang secara jelas mengatur bahwa pengadilan negeri mempunyai wewenang dalam mengadili sengketa proses pemilihan umum.

#### **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, sehingga muncul rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan Pengadilan Negeri mengadili persoalan pemilu berdasarkan putusan PN No. 757/ptd. G/2022 PN ?
2. Bagaimana status hukum *eksektorial* putusan No. 757/ptd. G/2022 PN ?

#### **C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas yang telah diuraikan, maka tujuan penulisan ini adalah;

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan Pengadilan Negeri dalam mengadili persoalan pemilu berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta No.757/ptd.G/2022.
2. Untuk mengetahui bagaimana status hukum *eksektorial* putusan No. 757/ptd. G/2022 PN dapat dilaksanakan atau tidak .

#### **D. Manfaat Penulisan**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktisi

a. Manfaat Teoritis

1. Diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan terkhusus dalam ilmu hukum.
2. Diharapkan akan menjadi sumbangsi pemikiran penulis tentang putusan No. 757/pdt. G/2022 PN

b. Manfaat Praktisi

1. Memberikan jawaban permasalahan yang ditulis dan wawasan kepada semua orang terkhususnya para mahasiswa yang mengambil program studi ilmu hukum.
2. Dapat memberikan sumbangsi argumentasi hukum bagi hakim dalam pertumbuhan hukum.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Konsep Kewenangan

##### 1. Pengertian kewenangan

Kewenangan dalam kamus bahasa Indonesia adalah hak berwenang dan hak kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah Hak yang dimiliki orang untuk melakukan atau memerintah karena mempunyai tujuan. Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Beberapa pendapat dari ahli mengenai kewenangan dengan kekuasaan yaitu;

- a. Menurut Prajudi Atmosudirjo, kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberih oleh undang –undang) atau dari kekuasaan eksekutif. Kewenangan merupakan kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang bulat. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang, wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik.<sup>11</sup>
- b. Philipus M. Hadjo kewenangan adalah bahwa setiap tindakan pemerintah yang disyaratkan harus bertumpuh atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber yaitu

---

<sup>11</sup> Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, Publishing Marpoyan Tujuh, 2016, Hlm 52

atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan atribusi adalah kewenangan yang digariskan melalui pembagian kekuasaan sedangkan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.<sup>12</sup>

c. S.F.Marbun kewenangan adalah adalah kemampuan yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum. Wewenang itu dapat mempengaruhi terhadap pergaulan hukum, setelah dinyatakan dengan tegas wewenang tersebut sah, baru kemudian tindak pemerintahan mendapat kekuasaan hukum.<sup>13</sup>

d. Kekuasaan menurut Mariam budiarjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau sekelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau Negara.<sup>14</sup>

## 2. Sumber Kewenangan

Kewenangan didapat melalui tiga sumber yaitu atribusi, delegasi, mandate, beberapa pengertiannya yaitu;

- Atribusi adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang pada puncaknya diberikan oleh UUD 1945 atau UU kepada suatu lembaga negara atau pemerintah.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid* Hlm 53

<sup>13</sup> *Ibid* Hlm53

<sup>14</sup> Nandang Alamsah, *Teori Dan Praktek Kewenangan*, Pandiva Buku, 2017, Hlm 1

<sup>15</sup> *Ibid* Hlm 54.

artinya kewenangan itu bersifat melekat terhadap pejabat yang ditujui atas jabatan yang diembannya, misalnya berdasarkan pasal 41 UU No.27 tahun 2009 tentang MD3 menegaskan DPR dapat membentuk Undang-undang untuk disetujui bersama dengan prsiden.<sup>16</sup> Menurut Ridwan bahwa wewenang yang diperoleh secara atribusi bersifat asli dari peraturan perundang-undangan.<sup>17</sup> Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada.

- Delegasi berasal dari bahasa latin *delegare* yang artinya melimpahkan.<sup>18</sup> delegasi adalah pelimpahan kewenangan pemerintahan dari organ pemerintahan yang satu kepada organ pemerintahan lainnya.<sup>19</sup> Misalnya pemerintah pusat memberi delegasi kepada semua pemerintah daerah untuk membuat perda. Menurut Mustamin daeng matutu menjelaskan bahwa istilah delegasi disebutkan pendelegasian yang diartikan pergeseran kompetensi, yaitu pihak yang mendelegasikan harus

---

<sup>16</sup> Muhammad Rahmat, *Hukum Admistrasi Negara Indonesia*, LoGoz Publishing, Bandung, 2014, Hlm 256.

<sup>17</sup> Soviana Hasanah, *Pengertian Atribusi, Delegasi, Dan Mandate*, Hukum Online, 2 November 2016

<sup>18</sup> Phlipus.M., Hadjon Paulus Effendie Lotulung, H.M. Laica Marzuki, Tatiek Djamiati, I Gusti Ngurah Wairocana, *Hukum Admistrasi Dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2012, Hlm 21

<sup>19</sup> Muhammad Rahmat, *loc. Cit*, Hlm 256

mempunyai suatu wewenang, sehingga pendelegasian berlaku didalam organisme negara atau kota praja, maka suatu pendelegasian *itu* biasanya berarti peluasan lingkungan suatu jabatan.<sup>20</sup> Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi, tetapi beralih pada penerima delegasi.

- Mandat berasal dari bahasa latin *mandare* yang artinya memerintahkan.<sup>21</sup> Dalam Hukum Administrasi Negara mandat diartikan sebagai perintah untuk melaksanakan atasan, kewenangan dapat sewaktu-waktu dilaksanakan oleh pemberi mandat, dan tidak terjadi peralihan tanggung jawab. Berdasarkan uraian tersebut, apabila wewenang yang diperoleh organ pemerintahan secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan, yaitu dari redaksi pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan.<sup>22</sup>

## **B. Pengadilan**

### 1. Pengertian pengadilan

Pengadilan atau Mahkamah adalah sebuah forum publik resmi dimana kekuasaan publik ditetapkan oleh otoritas hukum untuk mencari menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan dalam hal sipil, buruh,

---

<sup>20</sup> Paisol Burlin, *Kewenangan Kepala Daerah Menurut Undang-undang*, NoeFikri, Palembang, 2014, Hlm 24

<sup>21</sup> Phlipus.M, *loc. Cit*, Hlm 6

<sup>22</sup> Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, Publishing Marpoyan Tujuh, 2016, Hlm 55

administratif, dan kriminal di bawah hukum. Atau bisa juga disebut sebagai pelaksana dari sistem peradilan, seperti memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Pengertian peradilan sebagai pelaksana sistem peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, mengadili dan memutus perkara.<sup>23</sup> Dan bisa di simpulkan bahwa peradilan adalah proses sedangkan Pengadilan adalah tempat mengadili.

Peradilan adalah fungsi mengadili atau proses ditempuh dalam mencari keadilan, sedangkan istilah pengadilan konatasinya adalah instansi resmi yang merupakan salah satu pelaksana fungsi mengadili, yang dilengkapi oleh aparat resmi yang berprofesi hakim.<sup>24</sup>

Puncak peradilan di Indonesia adalah Mahkamah Agung yang disebut sebagai tingkat kasasi, peradilan dibawahnya ada peradilan tinggi yang sebagai tingkat banding dan yang paling dibawahnya adalah Peradilan umum. Di Indonesia mempunyai beberapa peradila yaitu;

#### 1. Peradilan Umum

Peradilan umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya (pasal 2 UU No.2 tahun 1984). Pengadilan umum bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama (pasal 25 UU No.48 tahun 2012).

---

<sup>23</sup> Vanya Karunia Mulia Putri, *Perbedaan perbedaan peradilan dengan Pengadilan*, Kompas.Com 20 April 2022

<sup>24</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*. Kencana Pranadamedia Group, 2017, hlm 332

Berdasarkan bunyi UU tersebut, maka tugas dan wewenang Pengadilan Negeri ialah memeriksa, memutus serta menyelesaikan perkara pidana dan perdata untuk rakyat pencari keadilan pada umumnya, kecuali jika UU menentukan hal lainnya. Contoh perkara pidana yang bisa ditangani oleh Pengadilan Negeri ialah kasus perkelahian, pelecehan seksual, pencurian, pelanggaran lalu lintas, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh perkara perdata yang bisa ditangani oleh Pengadilan Negeri ialah kasus pencemaran nama baik, warisan, sengketa lahan atau tanah, hak asuh anak, dan lain sebagainya. Pengadilan Negeri memiliki lima fungsi utama, yakni:

- Fungsi mengadili atau *judicial power*  
Fungsi ini berarti Pengadilan Negeri menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara yang menjadi kewenangan pengadilan tingkat pertama.<sup>25</sup>
- Fungsi pembinaan  
Fungsi ini berarti Pengadilan Negeri memberi pengarahan, bimbingan serta petunjuk kepada pejabat struktural serta fungsional yang berada di bawah jajarannya.<sup>26</sup>
- Fungsi pengawasan  
Fungsi ini berarti Pengadilan Negeri melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti serta Jurusita di bawah jajarannya.

---

<sup>25</sup> Vanya Karunia Mulia Putri, *Pengadilan Negeri: Tugas, Fungsi dan Wewenangnya*, Kompas.Com, 16 Maret 2021

<sup>26</sup> *Ibid*

- Fungsi nasihat

Fungsi ini berarti Pengadilan Negeri memberi pertimbangan serta nasihat mengenai hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, jika diminta.

- Fungsi administratif

Fungsi ini berarti Pengadilan Negeri melaksanakan administrasi peradilan, baik teknis maupun persidangan, administrasi umum (perencanaan teknologi informasi atau pelaporan, kepegawaian serta keuangan).<sup>27</sup>

## 2. Peradilan Agama

Pengadilan Agama adalah Pengadilan tingkat pertama bertugas memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta wakaf dan sadakah yang di atur dalam pasal 49 UU No. 3 tahun 2009 tentang peradilan agama.<sup>28</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa peradilan agama adalah peradilan perdata dan peradilan islam di Indonesia jadi ia harus mengindahkan peraturan perundang undangan Negara dan syariat islam sekaligus.oleh karna itu, rumusan acara peradilan agama diusulkan sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Sudirman L, *Hukum Acara Peradilan Agama*, IPN PRES, Pare-pare, 2021 Hlm 6

### 3. Peradilan Militer

Peradilan Militer merupakan peradilan Khusus bagi prajurit angkatan bersenjata Republik Indonesia. Peradilan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata yang berpuncak pada Mahkamah Agung.<sup>29</sup> Adapun tugas peradilan militer ialah mengadili, hanya dalam lapangan pidana, mereka yang pada saat melakukan tindak pidana.<sup>30</sup>

### 4. Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat mencari keadilan akibat sengketa tata usaha negara atau keputusan tata usaha Negara (KTUN). KTUN adalah merupakan dasar lahirnya sengketa tata usaha Negara. KTUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.<sup>31</sup> Tolak ukur untuk menilai apakah suatu KTUN bertentangan dengan peraturan perundangan adalah apakah KTUN yang dikeluarkan cacat

---

<sup>29</sup> *Ibid* Hlm 5

<sup>30</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, 1984, Hlm 341

<sup>31</sup> Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Gadjah Mada University press, 2019, hlm 309

yuridis secara kewenangan, prosedur dan substansi.<sup>32</sup> Adapun fungsi peradilan tata usaha Negara adalah sebagai berikut;

- a. Melakukan pembinaan dan fungsional serta lainnya, baik menyangkut administrasi, teknis, yustisial maupun administrasi umum.
- b. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai.
- c. Menyelenggarakan sebagian kekuasaan kehakiman di bidang kehakiman.<sup>33</sup>

### C. Kewenangan Pengadilan

Kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan, seperti kekuasaan pengadilan untuk mengadili suatu perkara. Berdasarkan pasal 24 ayat (1) UUD NKRI 1945 berbunyi "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan keadilan*"<sup>34</sup>. Mengenai kekuasaan kehakiman yang diamanatkan oleh pasal 24 ayat (1) UUD 1945 tersebut dipertegas lagi dalam Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman terutama pasal 1 berbunyi "*Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik*

---

<sup>32</sup> Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, 2014, Hlm 265

<sup>33</sup> Fahri Zulfikar, *Peradilan Tata usaha Negara*, Detikedu, 6 juni 2021

<sup>34</sup> UUD NKRI 1945

*Indonesia 1945 demi terlenggranya Negara hukum Republik Indonesia*”<sup>35</sup>.

Ketika berbicara Peradilan Umum maka Pengadilan Umum sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan , wewenang Pengadilan Umum diatur dalam UU N0.2 Tahun1986 yang berbunyi “*Pengadilan Negeri bertuugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata*”.<sup>36</sup> Mengenai kewenangan pengadilan dapat di bagi dalam kekuasaan kehakiman atribusi dan kekuasaan kehakiman distribusi. Ada beberapa pengertian kekuasaan kehakiman atribusi dan kekuasaan kehakiman distribusi sebagai berikut;

#### 1. Kewenangan relatif

Kekuasaan distribusi pengadilan atau kompetensi relatif, Kewenangan relatif adalah kewenangan dalam pembagian kekuasaan mengadili antar badan peradilan yang sama, tergantung domisili atau tempat tinggal para pihak, terutama tergugat.<sup>37</sup> Kewenangan relatif mengatur tentang pembagian kekuasaan, pengadilan mana yang akan mengadili suatu perkara dengan jenis pengadilan yang sama, seperti Pengadilan Negeri Polewali dengan Pengadilan Negeri Majene. Dalam kaitannya kasus perdata, maka pengadilan mana yang akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut, apakah Pengadilan Negeri Polewali Mandar,

---

<sup>35</sup> Undang-undang Republik Indonesia No.48 tahun 2009 *tentang kekuasaan kehakiman*

<sup>36</sup> Undang-undang Republik Indonesia No.2 tahun 1986 *tentang Peradilan Umum*

<sup>37</sup> Randang S. Ivan, *Tinjaun Yuridis Tentang peranan Identitas Domisili Dalam Menentukan Kompetensi Relatif Pengadilan*, Vol.IV/Jan,2016, Hlm 26

Majene ataupun Mamuju dan Pengadilan harus menolak ketika bukan kompetensinya

## 2. Kewenangan absolut

Kewenangan absolut atau kewenangan mutlak adalah kewenangan suatu badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan Pengadilan lain.<sup>38</sup> Pasal 24 ayat (2) UUD NKRI 1945 dan pasal 18 UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain. Kompetensi absolut menentukan yurisdiksi perkara yang dapat diadili oleh masing-masing lingkungan pengadilan. Kompetensi absolut mengacu pada yurisdiksi atau kekuasaan pengadilan untuk menangani suatu jenis perkara atau jenis kasus tertentu. Yurisdiksi absolut adalah wewenang yang dimiliki oleh pengadilan untuk mengadili suatu perkara tanpa terpengaruh oleh faktor apapun, seperti nilai sengketa, jumlah klaim, atau tempat kejadian.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Estomihi FP Simatung, *kewenangan absolut*, Beranda Hukum. Com, 17 mei 2022

<sup>39</sup> Yudhistira Pelawi, *Mengenal Kompetensi Relatif dan Absolut Pengadilan: Batasan dan Lingkup Yurisdiksi Hukum*, yudhistiradanrekan.com, 18 Juli 2018

Contoh dari kompetensi absolut bisa termasuk:

- Kompetensi absolut Peradilan Agama, yaitu kekuasaan Pengadilan Agama yang berhubungan dengan jenis perkara yang menjadi kewenangannya, seperti perkara pernikahan, perceraian, waris, dan wakaf (bagi mereka yang beragama Islam).<sup>40</sup>
- Kompetensi absolut Peradilan Militer, yaitu kekuasaan Pengadilan Militer yang berhubungan dengan jenis perkara yang menjadi kewenangannya, seperti perkara pidana militer dan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer.<sup>41</sup>
- Kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), yaitu kekuasaan PTUN yang berhubungan dengan jenis perkara yang menjadi kewenangannya, seperti perkara sengketa tata usaha negara, sengketa administrasi, dan sengketa pemerintah daerah.
- Kompetensi absolut Peradilan Umum, yaitu kekuasaan Pengadilan Negeri yang berhubungan dengan jenis perkara yang menjadi kewenangannya, seperti perkara pidana dan perdata.<sup>42</sup>

Menurut Yahya Harahap, pembagian lingkungan peradilan tersebut merupakan landasan sistem peradilan negara (*state court system*) di Indonesia yang terpisah berdasarkan yurisdiksi (*separation court system based on jurisdiction*). Berdasarkan penjelasan Undang-undang No. 14 Tahun 1970, pembagian itu

---

<sup>40</sup> *Ibid*

<sup>41</sup> *Ibid*

<sup>42</sup> *Ibid*

berdasarkan pada lingkungan kewenangan yang dimiliki masing-masing berdasarkan diversity jurisdiction, kewenangan tersebut memberikan kewenangan absolut pada masing-masing lingkungan peradilan sesuai dengan *subject matter of jurisdiction*, sehingga masing-masing lingkungan berwenang mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan undang-undang kepadanya.<sup>43</sup>

#### **D. Batas Kewenangan Hakim**

Pembicaraan tentang adanya kekuasaan kehakiman yang bebas tak dapat dilepaskan dari ide Negara hukum. Sebab gagasan tentang kemerdekaan yudikatif lahir bersamaan dengan gagasan Negara demokrasi dan Negara hukum menyusul abad pencerahan di dunia barat.<sup>44</sup> Pengertian, tugas dan fungsi hakim termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pengertian, tugas dan fungsi hakim termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 1 disebutkan penjelasan tentang jenis-jenis hakim dan pengertian hakim sebagai berikut:

- Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan

---

<sup>43</sup> Kholil Khoirul, *Kewenangan Relatif dan Absolut Pengadilan*, Tirto Id, 11 Februari 2024

<sup>44</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, Hlm 95

peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

- Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung. Tugas dan fungsi Hakim Agung adalah memiliki Ketua Mahkamah Agung.
- Hakim Konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi.
- Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.

Sebagai pelaku yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, seperti dalam Pasal 1 butir 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Dimana tugas dan wewenang hakim adalah untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Hakim dalam menjalankan tugas dan wewenang hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, susunan majelis hakim sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang hakim yaitu seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota. Dan dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera.

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, hakim berwenang menentukan hukum dan keadilan bagi setiap individu yang berperkara dan

hakim harus memberikan keadilan kepada setiap pihak dan proses penyelesaian tidak memihak. Keberadaan lembaga pengadilan dibentuk untuk mencapai yang namanya keadilan dan agar dapat menuntaskan atau memberikan kesadaran orang agar tidak berbuat yang di larang oleh aturan yang berlaku, sehingga tercipta rasa keadilan bagi masyarakat.

Hakim dalam mengadili juga mempunyai batas kewenangan, seperti wilayah mengadili, masa atau tenggang waktu. Hakim juga tidak bisa menerima suatu perkara atau gugatan apabila diluar kekuasaan seperti di luar wilayah atau kewenangan absolut dan kewenangan mengadili perkara, apakah perkara atau gugatan yang seharusnya masuk ke pengadilan umum atau seharusnya masuk ke PTUN, seperti dalam perkara perdata atau disebut kewenangan relatif. walaupun wewenang hakim adalah menerima, memeriksa dan memutus tetapi hakim juga dibatasi oleh kewenangan.

Seorang hakim dalam memutus suatu sengketa yang diadilinya tidak dapat lepas dari segala peraturan yang sudah ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan fungsinya seorang hakim harus merdeka, sehingga penegakan hukum dapat di jalankan secara berkeadilan dan tidak keluar dari peraturan-peraturan hukum yang telah digariskan.<sup>45</sup>

#### **E. Kedudukan Putusan Pengadilan**

Putusan pengadilan adalah menurut pasal 1 ayat 11 KUHAP adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang

---

<sup>45</sup>.Hairul Maksum, *Batasan Kewenangan Mengadili Pengadilan Umum Dalam Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Yang Melibatkan Badan Negara Atau Pejabat Pemerintah* , Volume 2, Nomor 1, November 2020,Hlm 9

dapat berupa pemidanaan ataupun bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.<sup>46</sup>

Putusan adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang di beri untuk itu dan di ucapkan dalam persidangan yang terbuka yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengkata antara pihak yang berperkara.<sup>47</sup>

Kedudukan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap mempunyai 3 (tiga) kekuatan hukum tetap yaitu;

1. Kekuatan mengikat
2. Kekuatan pembuktian
3. Kekuatan eksekutorial

Melihat hal tersebut dapat di maknai bahwa putusan pengadilan negeri belum bersifat memengikat jika KPU dalam hal putusan pengadilan negeri masih mengugat banding di pengadilan tinggi. Putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan sendirinya bersifat mengikat. Apa yang diputus oleh hakim dianggap benar pada saat sebelum ada upaya hukum lain dan pihak-pihak wajib mematuhi putusan tersebut.<sup>48</sup>

Wewenang Hakim menurut KUHAP adalah pejabat Negara yang memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutuskan perkara.<sup>49</sup> Dalam sistem peradilan dikenal adanya asas *res judicata proveri later habetur* yang konsekuensinya setiap putusan pengadilan dianggap sah sepanjang

---

<sup>46</sup> pasal 1 angka 11 KUHAP

<sup>47</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta; Liberty, 1988, Hlm 167

<sup>48</sup> Maya Sartika, *Kedudukan Putusan Pengadilan Yang sudah Berkekuatan hukum tetap*, Volume 2, No 1, 2009, Halaman 1

<sup>49</sup> Pasal 1 angka 8 KUHAP

tidak batalkan oleh pengadilan tinggi.<sup>50</sup> Dalam putusan pengadilan dikenal 2 macam putusan, yaitu putusan sela dan putusan akhir, berikut pengertian putusan sela dan akhir sebagai berikut;

1. Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelu, putusan akhir dimana dimaksud untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara.
2. Putusan akhir adalah putusan yang bertujuan mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara yang sedang berlangsung pada satu tingkat peradilan tertentu, yakni pengadilan tingkat pertama, pengadilan banding dan mahkamah agung.<sup>51</sup>

Dalam praktik peradilan terdapat 4 (empat) jenis Putusan Sela yaitu:

1. Putusan *Prepatoir*: Putusan yang dijatuhkan oleh hakim guna mempersiapkan dan mengatur pemeriksaan perkara tanpa mempengaruhi pokok perkara dan putusan akhir.<sup>52</sup>
2. Putusan *Interlucotoir*: Putusan yang berisi bermacam-macam perintah terkait masalah pembuktian dan dapat mempengaruhi putusan akhir.<sup>53</sup>
3. Putusan *Insidentil*: Putusan yang berhubungan dengan adanya insiden tertentu, yakni timbulnya kejadian yang menunda jalannya persidangan. Contoh : putusan insidentil dalam gugatan intervensi dan putusan insidentil dalam sita jaminan.<sup>54</sup>
4. Putusan *Provisionil*: Putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu

---

<sup>50</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*. Kencana Pranadamedia Group, 2017, hlm 333

<sup>51</sup> *Jenis-jenis Putusan*, Pascasarjana Universitas Medan Area, 30 Juni 20221

<sup>52</sup> Radian, *Penjelasan Soal Putusan Provisi, Putusan Sela, dan Penetapan Sementara*, Hukum Online, 2 September 2013

<sup>53</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, Hlm 1

<sup>54</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, Hlm 3

pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Contoh : putusan yang berisi perintah agar salah satu pihak menghentikan sementara pembangunan di atas tanah objek sengketa.

#### **F. Peraturan perundang-undangan**

Peraturan perundang-undangan dalam UU No.12 Tahun 2011 dan pembaruan UU No.15 Tahun 2019 adalah sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Menurut bagir manan peraturan perundang undangan adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang berisi aturan tingkah laku yang bersifat memaksa.<sup>55</sup> Peraturan undang-undangan bersifat mengikat atau memaksa bagi warga Negara untuk menaati dan maka demikian harus mematuhi seluruh norma peraturan, apabila melanggarnya akan dikenakan sanksi di Pengadilan. Adapun fungsi peraturan perundang-undangan adalah ;

- Mengatur hubungan antar manusia dalam hidup bermasyarakat.
- Menjaga dan melindungi hak-hak Warga Negara
- Menyelesaikan masalah-masalah atau sengketa secara adil
- Mengatur jalannya pemerintah Negara<sup>56</sup>

Peraturan perundang-undangan juga mempunyai asas pembentukan peraturan, yang dimana asas diartikan dasar sesuatu atau

---

<sup>55</sup> Putera Astomo, *Ilmu Perundang-undangan*, Raja wali Pers, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2021, Hlm 7

<sup>56</sup> Ari Welianto, *Peraturan perundang-undangan*, Kompas Com. 14 November 2022

landasan. Prof. Achmad Ali dalam bukunya mengatakan yang berjudul *Menguat tabir hukum, Bahwa asas hukumlah yang melahirkan norma hukum*. Adapun asas-asas pembentukan Peraturan perundang-undangan sebagai berikut;

- Kejelasan Tujuan
- Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
- Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
- Dapat dilaksanakan
- Kedayagunaan dan hasil kehasilgunaan
- Kejelasan rumusan dan
- Keterbukaan<sup>57</sup>

Dalam peraturan perundang undang-undangan juga dikenal yang namanya susunan atau yang sering kali disebut hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 7 UU No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, susunan peraturan perundang-undangan sebagai berikut;

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. Ketetapan MPR
- c. Undang-undang/Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang
- d. Peraturan pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Hierarki atau tata urutan Peraturan Perundang-undangan yang diterapkan di Indonesia mengandung makna penjenjangan. Artinya, kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki atau jenjang Peraturan Perundang-undangan yang ada. Hal ini

---

<sup>57</sup> Syahidah Izzata Sabila, *Peraturang perundang-undangan*, DetikNews, 22 maret 2022

menegaskan bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang jenjangnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang jenjangnya lebih tinggi.<sup>58</sup>

## **G. *Ultra Vires* dan penerapannya dalam putusan Hakim**

### *a. Pengertian Ultra Vires*

*Ultra Vires* adalah sebuah pemahaman dalam lingkup hukum perusahaan yang mulanya berkembang di Negara “*common law*” adalah tindakan diluar kewenangan yang tercantup dalam anggaran dasar perseroan berkenaan dengan maksud dan tujuan perseroan.<sup>59</sup> *Ultra vires* berasal dari bahasa latin yang dalam bahasa inggris diterjemahkan sebagai “*beyond the power*” atau dalam bahas Indonesia melampaui kewenangan. *Ultra vires*, dalam kepustakaan hukum, seringkali disebut juga sebagai *extra vires*, karena *extra vires*, memiliki juga makna yang sama dengan *ultra vires* yaitu *beyond the power* atau melampaui kewenangan.<sup>60</sup>

Pengertian Sscara sederhana *ultra vires* itu adalah tindakan Direksi di luar maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar (AD). Tindakan tersebut dianggap merupakan tindakan yang “melampaui kapasitas” Perseroan. Doktrin *ultra vires* diterapkan pada perusahaan-perusaan serta organisasi kemasyarakatan,

---

<sup>58</sup> Anisa Wakidah, *Jenis dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Tirto. Id, 13 Oktobert 2021

<sup>59</sup> Dwi Suryahartati, *Doktrin Ultra Vires (Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas)*, 2015 Vol.10. No.2 Hlm 1

<sup>60</sup> *Ibid*, Hlm 117

organisasi sosial dan keagamaan berbadan hukum yang memiliki peranan yang sangat luas terhadap kehidupan masyarakat.<sup>61</sup>

Seiring dengan perkembangan hukum, *ultra vires* juga berkembang dalam penerapan hukum. Para ahli dalam mengartikan *ultra vires* tidak hanya tindakan perusahaan yang melampaui kapasitas perseroan atau tindakan diluar anggaran dasar (AD) tetapi juga mengartikan tindakan pemerintah yang melanggar atau melampaui kewenangan yang sudah ditetapkan dalam peraturan, di karenakan pemerintah sering saja bertindak diluar kewenangan atau kompetensi. Beberapa defenisi *Ultra vires* menurut para ahli sebagai berikut:

1. Menurut dalam kamus *Black's law dictionary* adalah pelampauan wewenang, diluar dari kewenangan yang diperbolehkan atau diberikan oleh anggaran dasar atau undang-undang.<sup>62</sup>
2. Menurut yahya Harahap adalah sebuah doktrin yang menyatakan bahwa tindakan direksi yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang merupakan tindakan diluar kekuasaanya.<sup>63</sup>
3. Menurut Stephen W Mayson *Ultra vires* adalah tindakan ilegal-transaksi perusahaan yang bertentangan dengan hukum umum atau *Companies Act iis* biasanya digambarkan sebagai *ultra vires*.<sup>64</sup>

#### b. Penerapan Ultra vires

---

<sup>61</sup> Johnny Ibrahim, *Doktrin Ultra Vires Dan Konsekuensi Penerapannya dalam Terhadap Badan Hukum Privat* Vol.11. No.2 Mei 2011, Hlm 244

<sup>62</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, St. Paul, MN S & R legal, 2009, Hlm 1692

<sup>63</sup> Sopia Hasanah, *Bentuk Tanggung Jawab Direksi Atas Tindakan Ultra Vires*, Hukum Online.com, 3 Juli 2018.

<sup>64</sup> Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, 2018, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Kencana, Depok, hlm. 231.

*Ultra vires* tidak hanya diterapkan pada tindakan perseroan yang dimana perseroan tidak memiliki wewenang untuk memiliki tindakan. tetapi juga diterapkan ditindakan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau bertentangan dengan ketertiban umum, yang secara umum batal demi hukum. Bahkan lebih jauh lagi, suatu tindakan digolongkan sebagai *ultra vires* bukan hanya jika tindakan itu melampaui kewenangannya yang tersurat maupun tersirat, tetapi juga tindakannya itu bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau bertentangan dengan ketertiban umum dimana penguasa yang juga pembuat Undang-undang turut menentukan hukum yang berlaku dan perihal badan hukum. Seperti penerapan dalam putusan hakim yang memutus suatu perkara diluar kewenangan atau di luar kewenangan absolut tanpa diatur oleh peraturan yang berlaku, maka perbuatan itu disebut perbuatan *ultra vires* karena diluar kewenangan atau melampauwi kewenangan.

Putusan No. 757/pdt. G/2022 Jkt. Pst sudah jelas bahwa, pengadilan Negeri Jakarta pusat sudah jelas melakukan perbuatan *ultra vires*. Yang dimana pengadilan negeri tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili kasus sengketa proses pemilu. Berdasarkan kewenangan pengadilan negeri, sudah jelas diatur dalam UU No.48 tahun 2008 pasal 25 ayat (2) yang berbunyi “pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Dan sama sekali

pengadilan negeri tidak mempunyai atau diberikan kewenangan untuk mengurus persoalan pemilu berdasarkan peraturan yang berlaku.

*Ultra vires* bukan hanya dipersoalkan dilingkungan perusahaan tapi juga di persoalkan diluar perusahaan, seperti putusan No. 757/ptd. G/2022 Jkt. Pst. Sebab *ultra vires* adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan diluar kuasa atau sebuah tindakan yang dilakukan tanpa adanya hukum yang mengatur atau melebihi kewenangan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Seperti tindakan yang dilakukan Pengadilan Negeri Jakarta pusat mengadili keputusan persoalan pemilu atas keputusan KPU yang dimana partai PRIMA tidak lolos dalam verifikasi peserta pemilu 2024. Sebab yang diberikan kewenangan untuk mengadili persoalan keputusan ialah PTU untuk membatalkan keputusan yang dikeluarkan pemerintah dan persoalan sengketa proses pemilu.

Doktrin *ultra vires* menganggap batal demi hukum (*null and void*) atas setiap tindakan organ PT di luar kekuasaannya berdasarkan tujuan PT yang termuat dalam anggaran dasar.<sup>65</sup> Ajaran ini pada mulanya dikenal oleh negara penganut ”*common law*”. Dalam ilmu hukum ”*ultra vires*” berarti tindakan yang dilakukan oleh suatu badan hukum (PT) yang berada di luar tujuan dan karena itu di luar kewenangan badan hukum tersebut. Doktrin *Ultra vires* mempunyai latar belakang pada teori fiksi. Pada prinsipnya doktrin *ultra vires* ini sangat ekstrem.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Dwi Suryahartati, *Op. cit*, Hlm 118

<sup>66</sup> Dwi Suryahartati, *Op. cit*, Hlm 118

Istilah *ultra vires* ini diterapkan tidak hanya jika perseroan melakukan tindakan yang sebenarnya dia tidak punya kewenangan, melainkan juga terhadap tindakan yang dia punya kewenangan, tetapi dilaksanakan secara tidak teratur. Bahkan lebih jauh lagi, suatu tindakan digolongkan sebagai *ultra vires* bukan hanya jika tindakan itu melampaui kewenangannya yang tersurat maupun tersirat, tetapi juga tindakannya itu bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau bertentangan dengan ketertiban umum.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law (eksistensinya dalam Hukum Indonesia)*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002, Hal. 111.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian adalah normatif berdasarkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori dan doktrin hukum, yurisprudensi dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah penelitian yang menggunakan materi hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai acuan dasar dalam melakukan penelitian.

2. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus adalah untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

3. Pendekatan konseptual (*Conseptual approach*)

Pendekatan konseptual adalah konsep yang menganalisis putusan pengadilan atau doktrin-doktrin dan pandangan para ahli hukum.

#### **C. Sumber Data**

Adapun jenis bahab hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah;

1. Primer

Data Primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum bersifat autoratif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, yaitu;

- Putusan No. 757/ptd.G/2022/PN Jkt. Pst.
- Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.
- Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

## 2. sekunder

Data sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer.

- Bahan hukum primer
- Teori putusan hakim
- Teori hukum

## 3. Tersier

Data tersier merupakan bahan hukum yang memberikan maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

- Kamus bahasa Indonesia
- Kamus hukum
- Artikel
- Jurnal hukum
- Insiklopedia

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (Library Research) yaitu suatu metode pengumpulan bahab hukum dengan jalan membaca dan menelusuri literatur yang berkaitan denga judul yang kebanyakan di perpustakaan dan internet yang kemudian mengambil yang dibutuhkan, yang contohnya buku, artikel, jurnal

peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.

#### **D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum/Data**

Teknik Pengumpulan bahan hukum/data yaitu kepustakaan dengan menelaan buku-buku hukum, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum dan sebagainya berhubungan dengan permasalahan hukum yang dikaji.

#### **E. Teknik Analisis**

Teknik analisis yaitu deduktif dengan menguraikan hal-hal yang bersifat umum ke khusus dan induktif karena pembahasan persoalan umum dengan fakta konkrit lalu dibentuk gagasan atau kesimpulan dari suatu perbuatan menghasilkan penilaian khusus.

## DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Achmad Ali, 2017, *Menguak Tabir Hukum*. Kencana Pranadamedia Group.

Bryan A. Garner, 2009, *Black's Law Dictionary*, St. Paul, MN S & R legal.

C.S.T. Kansil, 1984 *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka.

Jimly Asshiddiqie, 2011, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur

Nandang Alamsah, 2017 *Teori Dan Praktek Kewenangan*, Pandiva Buku,

Muhammad Rahmat, 2014 *Hukum Admistrasi Negara Indonesia* , LoGoz Publishing , Bandung.

Muhammad Luthfi said, 2019 *Kewenangan Mengadili Tata Usaha Negara Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Munir Fuady, 2002, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law (eksistensinya dalam Hukum Indonesia)*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.

Paisol Burlin 2014, *Kewenangan Kepala Daerah Menurut Undang-undang*, NoeFikri, Palembang.

Putera Astomo, 2021 *Ilmu Perundang-undangan*, Raja wali Pers, PT Raja Grafindo Persada, Depok.

Phlipus.M.,Hadjon Paulus Effendie Lotulung, H.M. Laica Marzuki, Tatiek Djamiati, I Gusti Ngurah Wairocana,2012, *Hukum Admistrasi Dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta.

Riawan Tjandra, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika.

R. Sri Soemantri, Sjachran Basah, Bagir Manan,H.M Laica Marzuki, J.B.J.M Ten Berge, P.J.J. Van Buuren Dan F.A.M. 2019.Staoink. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*.Gadjah Mada University Press.

Sudikno Mertokususmo,2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia* ,Yogyakarta; Liberty,

Sudirman L, 2021, *Hukum Acara Peradilan Agama*, IPN PRES, Pare-pare

Yusri Munaf,2016 *Hukum Administrasi Negara*, Publishing Marpoyan Tujuh.

Wira Pria Suhartana, 2018, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Kencana, Depok.

Zairin Harahap, 2019, *Hukum acara peradilan tata usaha Negara*, Rajawali Pers, PT RAJAGRAFINDO PERSADA Depok.

Artikel :

Alif Ramadhan, 2023, *Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang Penundaan Pemilu*, Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Anggi Muliawati 18 April 2023,*Hasil Verifikasi KPU: Partai Prima Tak memenuhi syarat keanggotaan*, detiknews.

Ari Welianto, 14 November 2022 *Peraturan perundang-undangan*, Kompas Com.

30 Juni 20221 *Jenis-jenis Putusan*, Pascasarjana Universitas Medan Area.

Estomihi FP Simatungang, 17 mei 2022 *kewenangan absolut*, Beranda Hukum.

Com.

Fahri Zulfikar, ,6 juni 2021 *Peradilan Tata usaha Negara*,Detik.edu.

Sovia Hasanah, , 2 November 2016, *Kenegaraan*, Hukum Online.com.

Tri Jata Ayu Pramesti, 2021, *Perbedaan perbedaan peradilan dengan Pengadilan*

Syahidah Izzata Sabila, *Peraturang perundang-undangan* DetikNews, 22 maret 2022.

Sopia Hasanah, 3 Juli 2018 *Bentuk Tanggung Jawab Direksi Atas Tindakan Ultra Vires*, Hukum Online.com.

Tri Wahyuni, 11 April 2024, *Pemilu 2024; Gugutan Partai Prima Salah Kamar ‘Putusan Pengadilan Tinggi Harus Jadi Acuan’* Bagi Gugutan Lain Yang Meminta Menunda Pemilu, BBC News Indonesia.

Vitoria Mantalean, 3 maret 2023. *Perintahkan Tunda Pemilu*, Harian reportase.com.

Widhia Arum Wibawana, 3 februari 2023. *Apa Itu Arti Luber Jurdil Dalam Pemilu*, DetikNews.

Yudhistira Pelawi, 18 Juli 2018, *Mengenal Kompetensi Relatif dan Absolut Pengadilan: Batasan dan Lingkup Yurisdiksi Hukum*, yudhistiradanrekan.com.

Jurnal:

Ali abdul wahid,2018 *Peran Bawaslu Pada Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Lampung 2018 Dalam Upaya Mewujudkan Pelihan Demokratis*.

Ali abdul wahid, 2018 *Peran Bawaslu Pada Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Lampung 2018 Dalam Upaya Mewujudkan Pelihan Demokratis*.

Beni Kurnia Illahi, 2021 Ikhbal Gusri, Gianinda A. Sugianto Vol 1, No 2 2021,  
*implikasi hukum perluasan kewenangan PTUN dalam mengadili  
 permasalahan hukum pemilu.*

Dwi Suryahartati, 2015 *Doktrin Ultra Vires (Perspektif Undang-Undang Nomor  
 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas)* Vol.10. No.2.

Hairul Maksum, 2020, *Batasan Kewenangan Mengadili Pengadilan Umum  
 Dalam Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Yang  
 Melibatkan Badan Negara Atau Pejabat Pemerintah*, Volume 2, Nomor  
 1.

Johnny Ibrahim, *Privat* Vol.11. No.2 2011, *Doktrin Ultra Vires Dan Konsekuensi  
 Penerapannya dalam Terhadap Badan Hukum Privat*

Maya Sartika, 2019, *Kedudukan Putusan Pengadilan Yang sudah Berkekuatan Hukum  
 Tetap Dalam Pembatalan Sertifikat Hak Tanah*, Vol 2 No 1.

Randang S. Ivan, 2016, *Tinjauan Yuridis Tentang peranan Identitas Domisili  
 Dalam Menentukan Kompetensi Relatif Pengadilan*, Vol.IV/Jan.

Undang-undang :

Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2011 Tentang pembentukan  
 Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan  
 Kehakiman.